

PIRAN IV : PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

MOR : 8 Tahun 2011

GGAL : 30 Desember 2011

TANG : RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DINAS PERHUBUNGAN

URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF(Rp)
Jenis Kendaraan :		
1. Mobil Penumpang / Mobil Penumpang Umum	Per Unit	150.000
2. Mobil Bus	Per Unit	175.000
3. Mobil Barang	Per Unit	175.000

MP GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

FRANS LEBU RAYA